

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian pembangunan diperlukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembagunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan daerahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan wewenang yang lebih luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan daerah serta menggali dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara maksimal.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1999, definisi dari Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pendapat tersebut, maka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meningkatnya penerimaan yang diperoleh daerah yang

berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Kota Bandung adalah salah satu kota dan provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah kota bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat, maupun pemerintah pusat. Salah satu sumber pendapatan dan pembiayaan pembangunan Kota Bandung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut bersumber dari pajak, oleh sebab itu dari tahun ke tahun Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diperoleh dari Pajak dan Retribusi. UU No. 28 Tahun 2009 membahas semua hal tentang pajak dan retribusi daerah yang dapat dijadikan pedoman daerah untuk mengelola aset daerahnya dalam merinci dan memungut pendapatan bagi daerahnya. Jenis pajak dan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini dikelompokkan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: pajak kendaraan bermotor, Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (<http://vitonews.com>).

Kota Bandung telah menjadi daerah tujuan wisata populer bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara karena terdapat banyak daya tarik wisata yang ditawarkan seperti area rekreasi dan bermain keluarga (Kampung Gajah dan Trans Studio), wisata belanja, wisata kuliner, wisata sejarah dan pemandangan alam yang indah serta hawa sejuk yang menyelimuti Kota Bandung. Akses jalan menuju Kota Bandung pun relatif mudah, terlebih dengan adanya jalan tol Cipularang yang membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk perjalanan Jakarta menuju Bandung, serta dibukanya jalur pesawat terbang dari Kuala Lumpur menuju Bandung membuat wisatawan mancanegara datang untuk berwisata ke Kota Bandung. Berkembangnya Kota Bandung sebagai Kota Jasa memberikan dampak yang positif bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung, kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah salah satunya berasal dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Semakin maraknya perkembangan hotel dan restoran, serta banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahun ke kota Bandung, menjadikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpotensi cukup besar dalam mendukung perekonomian daerah Kota Bandung. Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah tingkat II yang dikenakan terhadap pelayanan atas jasa hotel dan restoran. Selain tempat istirahat

atau sekadar makan dan minum, hotel juga menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan para pelaku usaha diantaranya dengan tersedianya tempat atau ruang untuk konfensi atau rapat dan fasilitas lainnya. Pajak Hotel dan Restoran mempunyai peranan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ali Nurjaman (2012) dengan judul “Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung, pada periode tahun 2006-2010. Menurut penelitiannya, jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami perkembangan dan besar kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung 44,10%. Sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Wulan S (2012) mengenai pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung yang dilakukan pada periode tahun 2006-2010 dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil uraian di atas dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas tentang pajak hotel dan restoran di Kota Bandung dan ingin mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung, apakah berpengaruh signifikan dilihat dari semakin berkembang dan semakin banyaknya hotel dan restoran di Kota Bandung. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada periode tahun yang berbeda, yaitu pada periode tahun 2009-2011 dan variabel yang digunakan adalah pajak hotel bulanan dan pajak restoran bulanan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung” (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Bandung.
2. Berapa besar jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Bandung.
3. Apakah penerimaan pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Bandung baik secara parsial maupun simultan.
4. Seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung baik secara parsial maupun simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana tata cara pemungutan pajak hotel dan restoran di kota Bandung.
2. Mengetahui berapa besar jumlah penerimaan pajak hotel dan restoran di kota Bandung.
3. Mengetahui apakah penerimaan pajak hotel dan restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung baik secara parsial maupun simultan.

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Bandung baik secara parsial maupun simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau masukan bagi pihak instansi (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung) untuk lebih meningkatkan penerimaannya dan dalam upaya melakukan pembukuan atau pembuatan laporan keuangan serta meningkatkan kinerja kegiatan perhitungan pajak terutang yang harus dibayarkan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan atau informasi penulis dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran serta pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar penelitian selanjutnya, khususnya sebagai bahan referensi dan pembanding bagi mereka yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut di bidang ini.